

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di Indonesia sangatlah pesat. Teknologi informasi dan komunikasi tentu saja akan mengubah karakter, perbuatan, dan perubahan sosial terhadap masyarakatnya. Selain itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan dunia maya menjadi tanpa batas dan dapat dengan mudah diakses dengan internet.

Sugeng berpendapat bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada keberadaan dan pemanfaatan internet, diibaratkan seperti pedang bermata dua. Karena tidak hanya memberikan manfaat yang positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dijadikannya dunia maya atau internet sebagai sarana melakukan berbagai tindak kejahatan maupun kekerasan secara *online* yang kemudian di kenal dengan *cyber crime*.¹ Dengan adanya kemajuan teknologi dan kehidupan masyarakatnya maka kejahatan-kejahatan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi akan semakin banyak jenis dan modus operandinya. Terlebih di masa pandemik ini secara tidak langsung memaksa orang-orang untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan internet dan dunia maya. *Cyber crime* terhadap kesusilaan seperti pornografi menjadi salah satu masalah di Indonesia. Apapun jenisnya, pornografi tetap hal yang melanggar kaidah kesusilaan dan dilarang.

Delik kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun, seiring berkembangnya zaman delik kesusilaan pun juga ikut berkembang. Undang-Undang yang secara khusus yang mengatur mengenai kesusilaan adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,

¹ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 83.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Istilah kekerasan berbasis gender (KBG) perlu digunakan untuk menggantikan istilah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender sering dipadankan sebagai pengalaman perempuan dalam bentuk diskriminasi yang sangat menghambat atau berdampak serius pada kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki. Kekerasannya ditujukan pada perempuan karena dia seorang perempuan atau berdampak secara proporsional karena ia adalah perempuan, dan termasuk tindakan yang menimbulkan bahaya atau penderitaan fisik, mental, atau seksual. Namun, perlu diakui secara tegas bahwa kekerasan berbasis gender berakar dari ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma-norma yang merugikan pihak-pihak tertentu.²

Teknologi digital yang menjadi dimensi ruang perpanjangan kehidupan manusia saat ini juga bisa disalahgunakan menjadi ruang yang melanggengkan kekerasan berbasis gender itu sendiri. Ketika segala bentuk kekerasan berbasis gender ini difasilitasi teknologi digital seperti jaringan internet dan seluler; perangkat keras seperti ponsel hingga hard-disk atau flash disk; atau berbagai aplikasi dan platform digital, seperti dari email, akun media sosial, hingga aplikasi hiburan lain; fitur-fitur teknologi digital seperti algoritma; maupun data berformat digital maka ia sudah merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender *online*.³

Taktik dan modus operandi yang memanfaatkan karakteristik dari teknologi digital mudahnya data atau jejak digital seseorang dimultiplikasi dan dimodifikasi; kemudahan penyebarannya dalam satu waktu; dapat dilakukan dari jarak jauh bahkan dari luar negeri; data yang saling terhubung dan membuat

² SAFEnet dan Oxfam Indonesia, *Mengawal Jalan Terjal Pelindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Maret 2022, hlm. 15.

³ SAFEnet dan Oxfam Indonesia, *Mengawal Jalan Terjal Pelindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Maret 2022, hlm. 15.

kita lengah; hingga kemudahan untuk berperilaku anonim, ataupun membuat akun baru atas nama orang lain memunculkan bentuk-bentuk baru dari KBG di ranah *online*. Penggunaan teknologi digital yang tidak dapat dibendung harus disikapi dengan upaya-upaya literasi digital yang berfokus pada menjaga privasi, peningkatan keamanan digital bagi seluruh warga Indonesia, diiringi dengan wawasan feminisme.

Situasi-situasi kekerasan berbasis gender *online* yang ditemukan pun beragam, dari tindakan yang secara khusus menarget individual, upaya monetisasi, hingga yang kemudian menggunakan platform digital sebagai media untuk mengamplifikasi upaya kekerasan berbasis gender. Namun, bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang paling sering ditemukan dan dilaporkan adalah penyebaran konten intim non-konsensual atau *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) yang lebih banyak dikenal dengan istilah *revenge porn*.

Biasanya kasus NCII dimulai dari perekaman yang dilakukan secara diam-diam dengan kamera ataupun fitur rekam layar (*screen record*) atau tangkapan layar (*screenshot*), juga diikuti dengan penyebaran data pribadi penyintas lainnya (*doxing*), ancaman, atau pemerasan (*seksorsi*). Kekerasan satu ini dapat berdampak jangka panjang pada penyintas, dari kecemasan berlebihan, penarikan diri dari aktivitas sosial, kehilangan kesempatan belajar atau mencari nafkah, depresi, hingga percobaan atau tindakan bunuh diri. Ini karena kekerasan yang terjadi umumnya memiliki residu berupa jejak digital seseorang yang susah untuk benar-benar dihapuskan.⁴ Sebagaimana kita ketahui bahwa jejak digital itu abadi.

Pelaku yang melakukan penyebaran konten pornografi jelas telah melakukan pelanggaran, tetapi pornografi bukan hanya tentang pelaku melainkan ada seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana pornografi tersebut yang seharusnya oleh para aparat penegak hukum juga dijadikan fokus

⁴ SAFEnet dan Oxfam Indonesia, *Mengawal Jalan Terjal Pelindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Maret 2022, hlm. 17.

perhatiannya. Korban-korban yang harus menjadi perhatian salah satunya adalah korban dari penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam atau *revenge porn*.


Kasus *revenge porn* sendiri memiliki tujuan tidak hanya membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi berdasarkan penelitian pada masalah pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam merupakan salah satu bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.⁵ *Revenge porn* atau pornografi balas dendam adalah tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.⁶ Dapat dikatakan bahwa *revenge porn* atau pornografi balas dendam merujuk pada foto-foto dan video yang diungkapkan secara seksual maupun terbuka dan disebarluaskan tanpa persetujuan dari orang yang ditampilkan tersebut sebagai pembalasan akibat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hubungan seperti sakit hati atau mengancam korban agar menyetujui keinginannya.



⁵ Abdul Munir, M. Karim & Wulan Junaini. Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban *Revenge porn* di Pekanbaru. *Sisi Lain Realita*, 2020, 5(01), hlm. 30

⁶ Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, I Ketut Mertha. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi" dalam *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 Nomor 4. Maret 2020, hlm. 56-64.


Gambar 1 Kasus Kekerasan Siber Gender Tahun 2019-2021



Sumber: Catatan Tahunan 2020, 2021 dan 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada Tahun 2019, Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus kekerasan siber berbasis gender sebanyak 281 kasus. Pada Tahun 2020, kekerasan siber berbasis gender tercatat sebanyak 940 kasus dan pada tahun 2021 tercatat 1721 kasus dalam kasus yang sama. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan siber berbasis gender mengalami penambahan yang signifikan, dimana kasus kekerasan siber berbasis gender ini pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 83%.

Gambar 2 salah satu kategorisasi kekerasan siber berbasis gender



Sumber: Catatan Tahunan 2020, 2021 dan 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Gambar 2 menunjukkan bahwa diantara banyaknya kasus dalam kategorisasi kekerasan siber berbasis gender ini, jumlah kasus *revenge porn* yang diterima pada tahun 2021 yaitu sebanyak 102 kasus, tahun 2020 tercatat sebanyak 71 kasus dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 91 kasus.⁷

Fakta penyintas dari 150 aduan NCII selama 6 bulan pertama 2021 yaitu 120 dari penyintas perempuan, 5 penyintas dari laki-laki, 1 dari penyintas trans laki-laki, dan 24 dari pasangan penyintas, keluarga, teman, ataupun pendamping penyintas. Penyintas tertua berusia 45 tahun dan termuda berusia 16 tahun, 5 aduan oleh penyintas berusia di bawah 18 tahun, 4 penyintas laki-laki alami sekstorsi diawali mencoba layanan *video call sex*, lalu direkam diam-diam, dan diperas dengan konten tersebut, 4 aduan terkait dengan komunitas LGBTQ, dan 1 aduan terkait ancaman penyebaran konten intim oleh pasangan dalam relasi homoseksual.⁸ Data-data ini menunjukkan bahwa identitas penyintas Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), terutama terkait dengan penyebaran konten

⁷ Catatan Tahunan 2020, 2021 dan 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

⁸ SAFEnet dan Oxfam Indonesia, *Mengawal Jalan Terjal Pelindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Maret 2022, hlm. 18.

intim secara non-konsensual, bermacam-macam: muda dan tua, anak dan dewasa, perempuan atau laki-laki atau non-biner, dalam hubungan heteroseksual ataupun homoseksual.

Korban *revenge porn* atau pornografi balas dendam khususnya perempuan akan menjadi pihak yang paling dirugikan dan dipersalahkan. Perempuan adalah salah satu yang paling banyak dan sering mengalami dan terdampak oleh kekerasan berbasis gender. Otonomi perempuan pada tubuh dan ruang hidupnya kerap dianggap nomor dua; tidak penting dan tidak perlu diutamakan; tidak perlu dibahas, hanya jadi aib, atau sikap menentang norma di masyarakat yang perlu dihukum dengan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender.⁹

Tidak sedikit yang menganggap bahwa perempuan merupakan objek seksualitas. Dan kekerasan terhadap perempuan sering kali dinormalisasi oleh masyarakat dengan adanya asumsi bahwa tersebarnya data-data intimnya di ranah digital secara non-konsensual adalah akibat dari kelalaian dan kecerobohan perempuan.¹⁰ Hal tersebut pun tidak jarang membuat para korban menjadi dianggap tidak memenuhi syarat sebagai korban. Tetapi sebagai korban sudah seharusnya berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Konten-konten pornografi di dalam kasus *revenge porn* atau pornografi balas dendam biasanya didapatkan melalui berbagai macam cara, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun korban memberikan konten pornonya secara sukarela maupun melalui paksaan yang berulang karena merasa terancam oleh pelaku dengan dalih bahwa foto atau video intim yang sebelumnya akan

⁹ SAFEnet dan Oxfam Indonesia, *Mengawal Jalan Terjal Pelindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Maret 2022, hlm. 11.

¹⁰ Okamaisya Sugiyanto. "Perempuan dan *Revenge porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi" dalam *Jurnal Wanita dan Keluarga* Vol. 2 Nomor 1. Juli 2021, hlm. 22-31.

disebar. Pelaku akan marah jika korban menolak untuk melakukan kegiatan berbau seksual, dan peneroran itu akan dilaksanakan.¹¹

Kepemilikan konten pornografi memang dilegalkan di beberapa negara seperti negara Jepang, tetapi ketika konten pornografi pribadinya tersebut tersebar dan disalahgunakan maka akan menjadi masalah bagi warga negaranya. Di Indonesia, kepemilikan konten pornografi dilarang. Indonesia sendiri juga telah memiliki peraturan mengenai larangan atas kepemilikan data yang terkait dengan asusila. Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.¹² Undang-Undang lainnya yang mengatur mengenai tindak pidana asusila yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹³ Isi dari Pasal tersebut dapat dikatakan sangat merujuk pada pelaku penyebaran konten-konten pornografi yang disebar melalui media sosial.

Mengutip pendapat Leslie Lipton dalam buku Didik M Arief Mansur, bahwa fungsi negara yang paling asli dan tertua adalah memberikan perlindungan. Karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan dan negara harus terus berupaya untuk

¹¹ Ni Komang Ayu Triana Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. "Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (*Revenge porn*)" dalam Jurnal Kontruksi Hukum Vol. 3 Nomor 1, Januari 2022, hlm. 218.

¹² Neng Djubaedah, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

¹³ Pasal 27 ayat (1) undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

mempertahankan dan memelihara tujuan tersebut.¹⁴ Korban dari kasus penyebaran konten pornografi seharusnya diberikan perlindungan dan perkaranya tidak dianggap sebagai perkara biasa.

Dari penjelasan di atas aturan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana kejahatan seksual yang merupakan upaya negara untuk melindungi korban kekerasan seksual termasuk korban dari penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam dapat dikatakan sebagai hadiah yang sangat menguntungkan perempuan yang menjadi korbannya dan diharapkan dapat membuat pelaku jera terhadap perbuatannya. Tetapi dibalik itu semua tidak dapat menjamin segala kendala-kendala terhadap perlindungan korban kejahatan pornografi balas dendam terselesaikan dan penting untuk mengetahui usaha-usaha dalam menghadapi kendala-kendala tersebut agar korban dan haknya terlindungi sepenuhnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*) di Media Sosial Dihubungkan Dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 9.

sosial dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan *revenge porn* atau pornografi balas dendam yang dilihat dari perspektif korban atau sekurang-kurangnya dapat memberikan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum.
- b. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan informasi bagi siapapun sehingga nantinya dapat menjadi pertimbangan

dalam memecahkan permasalahan terkait perempuan yang menjadi korban *revenge porn* atau pornografi balas dendam.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum sangatlah penting bagi semua orang tanpa terkecuali, maka disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori perlindungan hukum. Menurut pendapat C.S.T. Kansil, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Barda Nawawi Arief mengemukakan, pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Yakni dilihat sebagai suatu perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana.
2. Yakni dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang sudah terlanjur menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 102.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 74.

(dengan pemaafan), pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial.¹⁷

Menurut Arief Gosita, konsep perlindungan hukum korban kejahatan, didalamnya mengandung beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian karena dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁸

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:¹⁹

- a. Sistem Peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*).
- b. Terdapat potensi informasi dan korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim survey*);
- c. Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (kejahatan korporasi maupun kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Sejatinya prinsip perlindungan terhadap warga negara merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pancasila sebagai

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 61.

¹⁸ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 50.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro. *Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. 1994, Hlm 102.

dasar ideologi dan falsafah negara menjadi landasan dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Karena pengakuan dan perlindungan hukum melekat pada Pancasila dan memberikan warna dan corak serta isi negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Adanya hal tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* terkhusus korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). Pada umumnya sebagian besar korban *revenge porn* ini merupakan perempuan, yang dimana seringkali dianggap lemah. Dari hal tersebut teori yang selanjutnya diperlukan adalah teori gender.

Kata “gender” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari sebuah bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.²⁰

Menurut Syarifudin, gender adalah pandangan atau keyakinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat terkait bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir serta bertindak laku.²¹

Menurut Hermawan gender didefinisikan sebagai suatu pemahaman yang terlahir secara structural dalam masyarakat yang membedakan laki-laki dan perempuan dari sisi maskulinitas dan feminisme.²²

Jika membahas mengenai *revenge porn* yang merupakan penyebaran konten non-konsensual tanpa seizin salah satu pihak dan kebanyakan pelaku penyebar

²⁰ Puspitawati, Herein, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Intitut Pertanian Bogor, 2013.

²¹ Syarifudin, “Peran Strategis Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Masyarakat Religi, Vol. 12, No. 01, 2017: 21-32”

²² Hendri Hermawan Adinugraha DKK, Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis, *Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender*, Vol. 17, No 1 2018: 42-62.

adalah laki-laki, maka ini melibatkan interaksi sosial di mana ada hubungan kekuasaan. Menurut Foucault, seorang filsuf Perancis seperti dikutip dalam Balan, hubungan kekuasaan ada antara pasangan, orang tua dan anak-anak, pengusaha dan karyawan, serta anggota masyarakat dan lembaga politik. Hubungan kekuasaan ini biasanya melibatkan maskulinitas versus feminitas, diwakili oleh dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Ini dibangun secara historis dan budaya melalui peran gender.²³ Kekuatan gender beroperasi dalam norma-norma sosial, yang melanggengkan ideologi peran gender tradisional dan mendorong stereotip negatif. Stereotip bisa positif, negatif, atau netral tergantung pada konteks di mana mereka digunakan; mereka bisa merendahkan, melengkapi, atau acuh tak acuh.²⁴ Namun, stereotip sebagian besar diwakili oleh atribut negatif yang menghasilkan diskriminasi, stigmatisasi, dan ketidaksetaraan. Ini sering mempengaruhi anggota masyarakat yang rentan, di antaranya, perempuan dan orang miskin.²⁵

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dengan perbedaan peran dan posisi sebagaimana realita yang ada pada dunia dewasa ini tidak akan menjadi masalah selama itu adil. Namun dalam kenyataan yang ada perbedaan peran tersebut membatasi gerak keduanya sehingga melahirkan ketidakadilan.

Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender adalah sebagai berikut: (1) Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) terhadap perempuan; (2) Stereotipe (pelabelan atau penandaan); (3) Subordinasi; (4) Beban Ganda; (5) Kekerasan terhadap perempuan.²⁶

1. Marginalisasi perempuan, yang dapat terlihat dalam bentuk pengucilan kaum perempuan dari kepemilikan akses, fasilitas, dan kesempatan sebagaimana yang dimiliki oleh kaum laki-laki. sektor pendidikan misalnya kesempatan perempuan dalam menempuh

²³ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis gender*, Yogyakarta: BILDUNG, 2020, hlm. 13.

²⁴ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis gender*, Yogyakarta: BILDUNG, 2020, hlm. 15.

²⁵ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis gender*, Yogyakarta: BILDUNG, 2020

²⁶ Dede kania *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018, hlm. 250.

pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kesempatan yang didapatkan laki-laki. Sementara itu, dalam sektor pekerjaan marginalisasi ini dapat berbentuk pada pengucilan perempuan dari jenis pekerjaan tertentu, feminisasi pekerjaan atau pemusatan perempuan pada pekerjaan tertentu, pembagian akses perempuan pada jenis pekerjaan yang memiliki sedikit keterampilan serta upah yang rendah, dan juga adanya perbedaan upah.

2. Perempuan ditempatkan pada titik dan posisi yang ter subordinasi. Dalam hal ini perempuan diposisikan pada prioritas yang lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya kesulitan perempuan memperoleh posisi strategis yang berkaitan erat dengan perannya dalam ikut serta mengambil keputusan
3. Stereotipisasi perempuan. Adanya pelabelan terhadap perempuan yang berkonotasi negatif selama ini mengakibatkan ketidakadilan. Misalnya pada kasus pemerkosaan, perempuan kerap kali dijadikan kambing hitam karena adanya stereotipe bahwa mereka suka bersolek dan menarik perhatian lawan jenis.
4. Kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan ini merupakan suatu akibat anggapan bahwa laki-laki adalah pemegang supremasi dan dominasi atas semua sektor dalam kehidupan.
5. Beban kerja bagi perempuan yang tidak proporsional. Misal perannya di dalam wilayah domestik keluarga, di samping ia menjalani fungsi reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui, kaum perempuan juga dibebankan tugas untuk melakukan segala jenis pekerjaan di dalam rumah seperti memasak, mencuci, menyetrika, mendidik anak, dan lain sebagainya.

Lindsey menyatakan bahwa stereotip negatif yang menargetkan wanita dapat mengakibatkan seksisme, kepercayaan bahwa status wanita lebih rendah daripada pria. Keyakinan ini diabadikan oleh sistem patriarki, struktur sosial yang didominasi laki-laki yang norma-normanya beroperasi dan telah menjadi

standar yang dipatuhi orang, di seluruh lembaga sosial.²⁷ Kondisi tersebutlah yang menjadikan perempuan rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender maupun kekerasan berbasis gender *online*.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1

²⁷ Ani Purwanti, *Kerasan Berbasis gender*, Yogyakarta: BILDUNG, 2020, hlm. 16.

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 26.

Tahun 1946 RI tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Bimor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan literatur lainnya mengenai *revenge porn* atau pornografi balas dendam.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari lokasi penelitian berdasarkan wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di DP3AKB Provinsi Jawa Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987, hlm. 93.

Data yang dikumpulkan menggunakan Teknik pengumpulan data anrtara lain:

- a. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode penulisan data akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah untuk di analisis sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa salah satu fungsi UPTD adalah penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Selain hal tersebut disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak bahwa UPTD PPA bertugas

melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, maka dari itu peneliti menjadikan DP3AKB sebagai objek dan lokasi penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas maka materi penelitian yang ada di dalamnya akan dijabarkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan,

meliputi uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pokok dilakukannya penelitian; rumusan masalah; tujuan penelitian; tinjauan pustaka; metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data; dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teoritis

Bab yang membahas dasar teori terkait dengan permasalahan. Sub bab ini terdiri atas definisi Tindak Pidana, definisi Perlindungan Hukum, korban, definisi *revenge porn* atau pornografi balas dendam, dan definisi media sosial.

BAB III Pembahasan

Berisi tentang analisis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum korban pornografi balas dendam, kendala-kendala yang dihadapi dan usaha-usaha yang dilakukan terhadap kendala dalam pelaksanaan perlindungan korban kejahatan pornografi balas dendam.

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan inti dari analisis pembahasan, sedangkan saran penelitian diberikan dengan maksud untuk memberi masukan atas permasalahan yang diteliti.

